



PUTUSAN
Nomor 76 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JASRI DT. MALAKO, bertempat tinggal di Ambacang Kembar Jorong Suayan Rendah Kenegarian Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding;

Melawan

S.DT. BANDARO PUTIH, bertempat tinggal di Ambacang Kembar Jorong Suayan Kenegarian Suayan Rendah, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Dan:

1. **SYAMSIAR Pgl. STAR**, bertempat tinggal di Ambacang Kembar Jorong Suayan Rendah Kenegarian Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota;
2. **NINA**, bertempat tinggal di Ambacang Kembar Jorong Suayan Rendah Kenegarian Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota;
3. **UPIK**, bertempat tinggal di Ambacang Kembar Jorong Suayan Rendah Kenegarian Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota;
4. **INDRAYANTI Pgl. YANTI**, bertempat tinggal di Ambacang Kembar Jorong Suayan Rendah Kenegarian Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota;
5. **SIAH Pgl. SIAH**, bertempat tinggal di Ambacang Kembar Jorong Suayan Rendah Kenegarian Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota;
6. **DURUH ANGKU SEMPONO**, bertempat tinggal di Ambacang Kembar Jorong Suayan Rendah, Kenegarian Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **NIMAR**, bertempat tinggal di Pekon Kamis Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota;

8. **MANIH**, bertempat tinggal di Jorong Batu Baroguang Kenegarian Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX/Pembanding dan Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/Pdt/2009, tanggal 23 Februari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX/Pembanding dan Para Turut Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki 2 tumpak tanah keras, 32 piring tanah sawah dan 1 tebat ikan, tanah sawah sertifikat Nomor 13 yang terletak di Ambacang Kembar Jorong Suayan Rendah Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota, yang terdiri dari:

A. 1 (satu) tumpak tanah keras seluas + 1,539 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Dt. Kodoh Suku Sembilan dan berbatasan dengan tanah milik Dt. Rajo Mangkuto Suku Sembilan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dt. Bandaro Putih Suku Sembilan (Penggugat);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Dt. Patih Beringtik Suku Caniago;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik NURAINA Pgl. INA Suku Jambak;

Selanjutnya disebut objek A.

B. 1 (satu) tumpak tanah keras dengan luas + 2.520 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dt. Patih Suku Caniago;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Dt. Bandaro Putih Suku Sembilan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Dt. Kodoh suku Sembilan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dt. Bandaro Putih suku Sembilan;

Selanjutnya disebut objek B;

C. 32 piring sawah seluas $\pm 1,25$ Ha dan 1 tebat ikan seluas ± 45 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Dt. Momat Kayo suku Chaniago. T Rohaya anak kemenakan Dt. Rajo Nan Elok suku Jambak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan dengan tanah milik Dt. Bandaro Putih suku Sembilan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dt. Momat Kayo Suku Caniago dan Dt. Bandaro Putih suku Sembilan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dt. Kodoh suku Sembilan. Dt. Patih Nan Sebatang suku Caniago;

Selanjutnya disebut objek C;

D. Tanah sawah yang telah bersertifikat Nomor 13 atas nama Fatiha Angku Nan Putih seluas + 2672 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Fatiha Angku Nan Putih suku Sembilan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Dt. Muhamad suku Caniago;
- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Fatiha Angku Nan Putih suku Sembilan dan Sawah Naramis DT. Indo Marajo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Fatiha Angku nan Putih;

Selanjutnya disebut objek D;

2. Bahwa 1 tumpak tanah keras objek A adalah Pusako Tinggi Kaum DT. Bandaro Putih Kampung Payobadar Suku Sembilan yang dikuasai secara turun temurun, sejak tahun 1960 dikuasai oleh Penggugat karena Dt. Bandaro Putih selaku Mamak Kepala Kaum dari suku Sembilan Kampung Payobadar sudah meninggal dunia, selanjutnya pada tahun 1964 Tergugat I

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Penggugat bersama suaminya DT. Marajo Nan Elok (Alm) menemui Penggugat dengan menyampaikan maksudnya secara lisan untuk meminjam 1 tumpak tanah keras (Objek A) milik Penggugat, dengan alasan untuk membuat pondok atau dangau, Penggugat mau meminjamkan karena Tergugat I tidak mempunyai tempat tinggal tetap karena berpisah dengan orang tuanya Darisan, kemudian sejak tahun 1964 tanah keras objek A tersebut telah dikuasai Tergugat I dan Tergugat I telah menanaminya dengan pohon Kelapa dan Coklat selanjutnya pada tahun 1980 Tergugat I telah membangun rumah semi permanen diatas tanah tersebut tanpa seijin dari Pengugat, kemudian pada tahun 1995 Tergugat I kembali membangun sebuah rumah semi permanen di atas tanah tersebut tanpa seijin dari Penggugat yang ditempati oleh Tergugat III, sehingga di atas tanah tersebut telah berdiri 2 (dua) buah rumah semi permanen, sampai sekarang tanah keras (Objek A) dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III dan tidak pernah dikembalikan kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat III yang telah membangun rumah dan tidak mengembalikan tanah keras objek A tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa 1 tumpak tanah keras objek B adalah Pusako Tinggi Kaum DT. Bandaro Putih Kampung Payobadar Suku Sembilan yang dikuasai secara turun temurun, sejak tahun 1960 dikuasai oleh Penggugat karena Dt. Bandaro Putih selaku Mamak Kepala kaum dari suku Sembilan Kampung Payobadar sudah meninggal dunia, selanjutnya tahun 1980 Tergugat II datang ke rumah Penggugat bersama dengan Tergugat I menemui Penggugat dengan menyampaikan maksudnya secara lisan untuk meminjam 1 tumpak tanah keras (objek B) dengan alasan untuk digunakan menanam tanaman mudo, sehingga sejak tahun 1980 tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat II telah menanami tanah tersebut dengan Pohon Kelapa dan Pohon Coklat sampai sekarang seolah-olah Tergugat Pemilik dari tanah tersebut dan tidak pernah dikembalikan kepada Penggugat. Kemudian pada tahun 2004 sebagian tanah keras tersebut oleh Tergugat II dialihkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV Perbuatan Tergugat II menguasai dan mengalihkan tanah Penggugat tanpa seijin Penggugat seolah-olah pemiliknya adalah perbuatan melawan hukum;
4. Sedangkan 32 piring sawah dan 1 tebat ikat (objek C) adalah Pusako Rendah milik Fatiha Angku Nan Putih yang diterima dari orang tua Fatiha yang bernama Omeh, dan dikelola oleh Fatiha Angku Nan Putih. Kemudian sejak tahun 2001 ke 32 piring sawah dan 1 tebat ikan tersebut atas

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Fatiha Angku Nan Putih dengan Tergugat I dikelola oleh Tergugat I dengan ketentuan hasil panen dibagi bersama antara Fatiha Angku Nan Putih dengan Tergugat I, akan tetapi sejak Fatiha Angku Nan Putih jatuh sakit dalam tahun 2003 Tergugat I tidak lagi membagikan hasil penennya pada Fatiha Angku Nan Putih sampai dengan meninggalnya Fatiha Angku Nan Putih. Pada tahun 2003 sebelum Fatiha Angku Nan Putih meninggal dunia telah membuat surat pernyataan di hadapan Notaris bahwa harto pusoko dan soko pusoko diwariskan kepada Penggugat selaku Mamak Kepala Kaum Kampung Payobadar Suku Sembilan disamping sebagai pengganti biaya perawatan sewaktu Fatiha sakit, sementara 32 piring sawah dan 1 tebat ikan masih tetap dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. Kemudian pada tahun 2004 32 piring sawah tersebut telah dialihkan kepada pihak lain secara tanpa hak oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II, III dan IV, masing-masing kepada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII. Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengalihkan 32 piring sawah tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

5. Sedangkan Tanah sawah bersertifikat Nomor 13 atas nama Fatiha Angku Nan Putih objek D adalah Pusako Rendah milik Fatiha Angku Nan Putih yang diterima dari orang tua Fatiha yang bernama Omeh, dan dikelola oleh Fatiha Angku Nan Putih, kemudian pada sekitar tahun 1990 sebagian dari tanah sawah bersertifikat nomor 13 atas nama Fatiha Angku Nan Putih telah dijual kepada Alih (Isteri Angku Maruhun) dengan nilai 50 emas (Rp10.000.000), sedangkan sebagian masih dikuasai oleh Fatiha Angku Nan Putih. selanjutnya sebagian lagi dari tanah sawah bersertifikat nomor 13 atas nama Fatiha Angku Nan Putih pada tahun 2000 atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II kepada Fatiha Angku Nan Putih untuk mengelola tanah sawah tersebut dengan ketentuan hasil panen dibagi berdua antara Fatiha Angku Nan Putih dengan Tergugat I, hingga Fatiha Angku Nan Putih jatuh sakit tidak pernah mendapatkan hasil panen dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga untuk biaya pengobatan Fatiha Angku Nan Putih maka sertifikat Nomor 13 atas nama Fatiha Angku Nan Putih tersebut digadaikan oleh Fatiha Angku Nan Putih pada Bank BRI di Payakumbuh, karena tidak dibayar maka dilunasi oleh Alih (Isteri Angku Maruhun atau kemenakan DT. Bandaro Putih) dengan ketentuan biaya pelunasan diganti dengan 1 piling sawah yang ada dalam sertifikat tersebut. Untuk menjaga hal — hal yang tidak diinginkan oleh karenanya sertifikat tersebut pada

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt/2014



sekitar tahun 2000 dititipkan di BPN Kabupaten 50 Kota masing-masing oleh Sdr. Angku Maruhun bersama dengan Fatiha Angku Nan Putih. Akan tetapi ketika Fatiha Angku Nan Putih sakit parah Tergugat II telah mengambil bukti titipan sertifikat Nomor 13 di rumah Fatiha Angku Nan Putih dan mengambil sertifikat Nomor 13 di kantor BPN Kabupaten 50 Kota dengan cara menambah nama Tergugat II, berkaitan dengan hal itu perkaranya telah diproses di Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Tergugat telah diputus bersalah melakukan perbuatan pemalsuan surat dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan memeritahkan Jaksa Penuntut Umum mengembalikan Barang Bukti Sertifikat Nomor 13 kepada Ahli Waris Fatiha Angku Nan Putih. Sementara tanah sawah sertifikat Nomor 13 tersebut pada tahun 2004 oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dialihkan kepada Tergugat IX sampai dengan sekarang. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan tanah sawah sertifikat Nomor 13 atas nama Fatiha Angku Nan Putih kepada Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;

6. Akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat III yang menguasai 1 tumpak tanah keras (Objek A) sehingga Penggugat tidak pernah menikmati hasil panen oleh karenanya Penggugat merasa dirugikan, dimana kalau tanah tersebut Penggugat tanami dengan Pohon coklat dan Pohon kelapa secara selang seling sejak tahun 1964 maka akan menghasilkan hasil panen sebagai berikut:

- Pohon Kelapa dalam tanah keras seluas 1,539 m² dapat ditanami pohon sebanyak 50 batang hasil panen perbatang pohon kelapa selama 1 (satu) tahun sebesar Rp300.000,00 sehingga selama 42 tahun hasil panen tersebut sebesar Rp630.000.000,00;
- Pohon Coklat dalam tanah keras seluas 1,539 m² dapat ditanami pohon coklat sebanyak 100 batang hasil panen perbatang selama 1 (satu) tahun sebesar Rp25000,00 sehingga selama 42 tahun hasil panen tersebut sebesar Rp105.000.000,00;

Sehingga secara ekonomi dapat memberikan hasil panen sebesar Rp630.000.000,- ditambah hasil tanaman coklat sebesar Rp105.000.000,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);

7. Dengan dikuasainya 1 (satu) tumpak tanah keras (objek B) oleh Tergugat II sehingga Penggugat tidak pernah menikmati hasil panen dan merasa dirugikan, dimana kalau tanah tersebut Penggugat tanami dengan Pohon coklat dan Pohon kelapa secara selang seling sejak tahun 1980 maka akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasil hasil panen sebagai berikut:

- Pohon Kelapa dalam tanah keras seluas 2.520 m² dapat ditanami pohon sebanyak 80 batang hasil panen perbatang pohon kelapa selama 1 (satu) tahun sebesar Rp300.000,00 sehingga selama 26 tahun hasil panen tersebut sebesar Rp624.000.000,00;
- Pohon Coklat dalam tanah keras seluas 2.520 m² dapat ditanami pohon coklat sebanyak 200 batang hasil panen perbatang selama 1 (satu) tahun sebesar Rp25.000,00 sehingga selama 26 tahun hasil panen tersebut sebesar Rp130.000.000,00;

Sehingga secara ekonomi dapat memberikan hasil panen sebesar Rp624.000.000,00 ditambah hasil tanaman coklat sebesar Rp130.000.000,00 sehingga seluruhnya berjumlah Rp754.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah);

8. Bahwa dengan dialihkannya 32 piring sawah dan 1 tebat ikan (objek C) telah merugikan hak-hak Penggugat selaku Ahli Waris dari Fatiha Angku Nan Putih dimana kalau Sawah tersebut Penggugat tanami dengan Padi dan tebat ikat Nilai, Ikan Banja Raya sejak tahun 2001 maka akan menghasilkan hasil panen sebagai berikut:

- 32 sawah seluas 1,25 Ha dapat ditanami padi panen 2 kali dalam setahun 1 kali panen sebanyak 4 ton dengan nilai sebesar 8.400.000, 2 kali panen sama dengan 16.800.000,- kali selama 4 tahun sama dengan Rp67.200.000,00;
- tebat ikat luas 45 m² Panen 1 kali dalam setahun dengan senilai Rp500.000,00 selama 4 tahun sama dengan Rp2.000.000,00;

Sehingga secara ekonomi dapat memberikan hasil panen sebesar Rp67.200.000,00 ditambah hasil panen ikan sebesar Rp2.000.000,00 sehingga seluruhnya berjumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);

9. Bahwa dengan dialihkannya sebagian tanah sawah sertifikat Nomor 13 kepada Tergugat IX telah merugikan Penggugat yang apabila tanah sawah tersebut Penggugat tanami dengan padi maka sejak tahun 2001 maka akan menghasilkan panen sebagai berikut:

- Tanah sawah sertifikat Nomor 13 dapat ditanami padi panen 2 kali dalam setahun 1 kali panen sebanyak 2 ton dengan nilai sebesar Rp4.400.000,00 kali selama 4 tahun sama dengan Rp17.600.000,00 Sehingga dapat memberikan hasil panen selama 4 tahun Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah kerugian yang diderita Penggugat dari hasil Panen sebagai berikut:

- 1 (satu) tumpak tanah keras (Objek A)	Rp735.000.000,-
- 1 (satu) tumpak tanah keras (Objek B)	Rp754.000.000,-
- 32 piring sawah dan 1 tebat ikan (Objek C)	Rp69.000.000,-
- Tanah sawah sertifikat nomor 13 (Objek D)	<u>Rp17.600.000,-</u>
Jumlah	Rp1.575.600.000,-

(satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

10. Secara Moril akibat dikuasai Objek Gugatan tersebut maka Penggugat akan kehilangan objek gugatan akan mempunyai nilai jual sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar);
11. Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang telah menerima gadai dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak sah dan oleh karenanya pengalihan atas 32 piring tidak sah dan harus dibatalkan;
12. Bahwa Perbuatan Tergugat IX yang telah menerima gadai dari Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
13. Bahwa mengingat begitu besarnya kerugian yang diderita Penggugat maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh sebelum memberikan putusan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek tanah tersebut;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa 2 tumpak tanah keras objek A dan B adalah tanah pusako Tinggi kaum Penggugat dan 32 piring sawah dan 1 tebat ikan objek C dan tanah bersertifikat Nomor 13 atas nama Fatiha Angku Nan Putih objek D adalah Pusako Rendah bagi Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II yang telah menguasai dan mengalihkan sebagian 2 tumpak tanah keras objek A dan B objek gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, dan Tergugat IV yang telah menguasai dan telah menerima gadai sebagian 2 tumpak tanah keras objek A dan B Penggugat adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengalihkan 32 piring sawah dan 1 tebat ikan (objek C) adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang telah menguasai dan telah menerima gadai 32 piring sawah dan 1 tebat ikan (objek C) adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II mengalihkan tanah sawah bersertifikat nomor 13 atas nama Fatiha Angku Nan Putih (objek D) adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IX yang telah menguasai dan telah menerima gadai sebagian tanah sertifikat Nomor 13 atas nama Fatiha Angku Nan Putih (Objek D) adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
9. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan Objek gugatan kepada Penggugat yaitu:
 - 1 (satu) tumpak tanah keras (Objek A);
 - 1 (satu) tumpak tanah keras (Objek B);
 - 32 piring sawah dan 1 tebat ikan (Objek C);
 - Tanah sawah sertifikat nomor 13 (Objek D);Dalam keadaan kosong terbebas dari haknya dan hak orang lain yang diperoleh daripadanya;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat:
 - Kerugian Materiil sebesar Rp1.575.600.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) akibat Penggugat tidak dapat menikmati hasil Panen dari objek gugatan;
 - Kerugian Moril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar) akibat akan kehilangan objek gugatan Penggugat;
11. Menyatakan sita jaminan kuat sah dan berharga;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet banding atau kasasi;

Subsida:

Kalau Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt/2014



Penggugat kecuali yang diakui dalam eksepsi ini;

Gugatan *Error In Persona*.

- Bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan ini karena kapasitas Penggugat dalam gugatan ini bukanlah orang yang mempunyai hak dan kepentingan terhadap objek perkara karena objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Dt. Malako, pesukuan Payobadar, Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota yang terus menerus dikuasai, digarap oleh kaum Dt. Malako dan tidak ada hubungannya dengan kaum Dt. Bandaro Putih;
- Penggugat lainnya tidak ada hubungan bertali darah dengan kaum Para Tergugat I, II, III dan IV dibawah payung Dt. Malako dan dalam surat gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan siapa-siapa saja yang menggarap tumpak objek perkara A sampai dengan tumpak objek perkara D;

Objek Perkara Kabur (*Obscur Libels*).

Bahwa batas-batas tanah objek perkara menurut Para Tergugat yang benar adalah sebagai berikut:

1. Objek Perkara A: tanah keras seluas $\pm 1539 \text{ m}^2$ berbatas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Dt. Kodoh Suku Sembilan dan berbatasan dengan tanah milik Dt. Rajo Mangkuto Suku Sembilan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan" Kampung dan dibaliknya tanah kaum Dt. Malko yang dikuasai oleh Alih dan Ani kemenakan dari Dt. Bandaro Putih;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Dt. Gindo Basa yang dibeli oleh Nuraini P'gl. Ina;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kaum Dt. Gindo Basa yang dikuasai oleh Nuraini Pgl. Ina;

Yang di dalamnya berdiri 2 (dua) unit rumah milik Tergugat I dan Tergugat III serta ada tanaman milik Tergugat I berupa: ± 50 (lima puluh) batang coklat, ± 5 (lima) batang pohon kelapa serta 1 (satu) batang pohon manggis;
2. Objek Perkara B: tanah keras seluas $\pm 2520 \text{ m}^2$ berbatas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Dt. Gindo Basa yang dibeli oleh Nuraini pgl. Ina;
 - Sebelah Timur berbatas dengan air dan dibaliknya sawah kaum Dt. Malako yang digarap oleh Nina (objek perkara C);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Dt. Kodoh Suku Sembilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan objek perkara tebat ikan dan sawah kaum Dt. Malako;

Yang di dalamnya ada tanaman milik Tergugat II berupa: ± 50 (lima puluh) batang coklat serta ± 5 (lima) batang pohon kelapa;

3. Objek Perkara C: 32 (tiga puluh dua) seluas $\pm 1,25$ Ha dan 1 (satu) buah tebat ikan seluas $\pm 45 \text{ m}^2$ yang berbatas dengan:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Dt. Malako (objek perkara B);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Marajo Nan Elok dan tanah Kaum Patiah Nan Sabatang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Dt. Kodoh;
- Sebelah Utara berbatas sawah milik kaum Malako;

4. Objek Perkara D tanah sawah yang telah bersertipikat Nomor 13 atas nama Fatiha Angku Nan Putih seluas 2672 m^2 yang berbatas dengan:

- Sebelah Barat berbatas dengan kolam (tebat) ikan milik Dt. Malako;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah pusaka tinggi kaum Dt. Malako;
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah pusaka tinggi kaum Dt. Malako;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan sawah kaum Dt. Malako (objek B dan C);

Berdasarkan kepada hal-hal yang telah Para Tergugat kemukakan dan uraikan di atas, oleh karena Penggugat karena tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan serta batas-atas objek perkara kabur maka menurut hukum konsekuensinya gugatan dari Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kami mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 02/Pdt.G/2006/PN.Pyk tanggal 4 Januari 2007 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan 2 (dua) tumpak tanah keras objek A dan B adalah tanah pusaka tinggi kaum Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengalihkan sebagian 2 (dua) tumpak tanah keras objek A dan B adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat IV yang telah menguasai dan telah menerima gadai sebagian 2 (dua) tumpak tanah keras objek A dan B adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan objek gugatan kepada Penggugat, yaitu: 1 (satu) tumpak tanah keras (objek A) dan 1 (satu) tumpak tanah keras (objek B) dalam keadaan kosong terbebas dari haknya dan hak orang lain yang diperoleh daripadanya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp649.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 33/PDT/2007/PT.PDG., tanggal 7 November 2007 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII dan VIII;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 4 Januari 2007 Nomor 02/Pdt.G/2006/PN.Pyk, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/Tergugat I, II, III, IV, VI, VII dan VIII/Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan banding ditetapkan sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 47 K/PDT/2009, tanggal 23 Februari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Syamsiar Pgl. Siar, 2. Jasri Dt. Malako, 3. Nina 4. Upik, 5. Siah Pgl. Siah, 6. Duruh Angku Sempono, 7. Nimar tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/PDT/2009, tanggal 23 Februari 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding pada tanggal 9 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Akta.Pdt.PK/IX/2013/PN.Pyk, Nomor 02/Pdt.G/2006/PN.Pyk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Payakumbuh, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 2013 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2013;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 22 November 2013;

Menimbang, berdasarkan Pasal 69 huruf C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ditentukan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan peninjauan kembali dengan alasan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/Pdt/2009, tanggal 23 Februari 2011 telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat II pada tanggal 9 Desember 2011, sedangkan permohonan peninjauan kembali baru diajukan pada tanggal 30 September 2013 sehingga sudah 661 (enam ratus enam puluh satu) hari dan dengan demikian permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 huruf C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali JASRI DT. MALAKO tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **JASRI DT. MALAKO** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

t.t.d

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d/Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00

Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)